

**BAHAYA KHAMAR DALAM PERSPEKTIF  
AL-QURAN DAN KESEHATAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Stara Satu (S.1) Pada Jurusan Ilmu Alquran  
Dan Tafsir Fakultas Ushuluddindan Studi Islam  
UIN-SU

**Disusun Oleh :**

**AFFANDI WIJAYA  
NIM :43.12.4.001**

**Program Studi  
Ilmu Alquran dan Tafsir**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**

## ABSTRAK



Nama : Affandi Wijaya  
Nim : 43124001  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam  
Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir  
Judul Skripsi : Bahaya Khamar dalam Perspektif Alquran dan Kesehatan  
Pembimbing I : Dr. H. Abdullah AS  
Pembimbing II : H. Ahmad Perdana Indra, M. Ag

Judul skripsi ini adalah “Bahaya Khamar dalam Perspektif Alquran dan Kesehatan”. Topik pembahasan dalam judul ini diangkat menjadi penelitian ilmiah yaitu penjelasan bahaya khamar dalam Alquran ditinjau dari sains kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahaya khamar bagi kesehatan manusia dengan menganalisis ayat-ayat dalam Alquran yang berkaitan dengan khamar dan mengaitkannya dengan bahaya khamar bagi tubuh manusia baik secara fisik maupun mental.

Islam adalah agama yang membicarakan segala aspek kehidupan terutama dalam hal kesehatan. Dalam agama Islam segala perbuatan memiliki ganjarannya, hingga apabila kita melakukan kebaikan karena Allah maka perbuatan itu akan mendapatkan ganjaran pahala di akhirat dan memiliki manfaat di dunia. Khamar merupakan minuman yang haram dan akan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Masa modernisasi saat ini kesehatan menjadi hal yang sangat intim bagi kehidupan manusia, masyarakat ini sudah sangat memperhatikan kesehatan dan menjadikan kesehatan sebagai hal yang palinh utama. Khamar dapat merusak sistem organ tubuh manusia apabila dikonsumsi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : khamar merupakan salah satu jenis minuman yang dilarang untuk mengkonsumsinya. Dan dari ilmu kesehatan, khamar juga memiliki banyak keburukan bagi tubuh manusia dan menjadi salah satu kewajiban manusia untuk menjauhinya, terlebih ketika kita memperhatikan sangat banyak orang yang mengkonsumsi khamar tanpa melihat efek sampingnya. Beberapa bahaya khamar bagi tubuh manusia salah satunya adalah dapat menghancurkan kesehatan, menghilangkan akal, merusak sistem jantung yang dapat menimbulkan kematian.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala Rahmat dan Hidayah-Nyalah skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Yang telah menyampaikan risalah Allah untuk membimbing umat manusia menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

Berkat limpahan rahmat Allah SWT. Maka penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Bahaya Khamar dalam Perspektif Alquran dan Kesehatan**” dalam melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepadanya :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah berjuang dengan segenap kemampuan dan keterbatasan, membesarkan, mendidik, memberi semangat serta doa sehingga membawa penulis menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, Agama, Bangsa, dan juga orang lain.
2. Ibu Dr. Hj. Dahlia lubis, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utar, Bapak Prof. Dr. Amroeni,

M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Harun Al-Rasyid, MA selaku wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Sulaiman M. Amir, MA selaku Wakil Dekan III.

3. Bapak H. Sugeng Wanto, MA selaku ketua jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kepada Ibu Siti Ismahani, M.Hum selaku sekretaris jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.
4. Bapak Dr. H. Abdullah, AS selaku pembimbing I dan bapak H. Ahmad Perdana Indra, M. Ag selaku pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen dan para pegawai Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam yang telah membantu penulis memberikan informasi dan masukan untuk penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Harun Al-Rasyid, MA selaku pembimbing Akademik yang telah membimbing penulius selama penulisan skripsi ini.
7. Buat teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai hamba Allah SWT yang lemah, tak pernah lekang dari sifat salah dan lupa, penulis menyadari bahwa dalam usaha penyelesaian skripsi ini penulis banyak kesulitan. Namun penulis menyadari bahwa kerja keras dan kerja sama serta bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meski masih jauh dari kesempurnaan.

Tiada harapan sedikitpun dari penulis kecuali laporan akhir perkuliahan (skripsi) bisa bermanfaat memberikan kontribusi yang positif kepada segenap pembaca dan menambah khazanah pembendaharaan ilmu pengetahuan bagi pendidikan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

Para pembaca mungkin menemukan hal-hal yang kurang tepat dari yang sebenarnya, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya.

*Wasalamualaikum Wr.Wb.*

Medan, 07 November 2016

Penulis,

**AFFANDI WIJAYA**  
**NIM. 43124001**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                               | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 7         |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                      | 7         |
| D. Batasan Istilah .....                                     | 8         |
| E. Metodologi Penelitian.....                                | 9         |
| F. Sistematika Penulisan.....                                | 11        |
| <b>BAB II BAHAYA KHAMAR DALAM PERSPEKTIF ALQURAN .....</b>   | <b>13</b> |
| A. Pengertian Khamar.....                                    | 13        |
| B. Ayat-ayat Tentang Khamar .....                            | 17        |
| C. Pendapat Para Mufassir.....                               | 23        |
| D. Bahaya Khamar dalam Perspektif Alquran.....               | 31        |
| <b>BAB III BAHAYA KHAMAR DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN.....</b> | <b>33</b> |
| A. Pengertian Khamar.....                                    | 33        |
| B. Macam-macam Minuman Keras.....                            | 35        |
| C. Pengaruh Mengonsumsi Khamar Terhadap Kesehatan .....      | 36        |
| 1. Pengaruh Terhadap Kesehatan Fisik.....                    | 37        |
| 2. Pengaruh Terhadap Kesehatan Mental.....                   | 47        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB IV ANALISIS .....</b>               | <b>49</b> |
| A. Khamar dalam Perspektif Alquran.....    | 49        |
| B. Khamar Dalam Perspektif Kesehatan ..... | 54        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                  | <b>62</b> |
| A. Kesimpulan .....                        | 62        |
| B. Saran.....                              | 63        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                | <b>64</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hal yang dapat membuat penulis memilih judul ini dikarenakan banyaknya manusia sampai saat ini masih mengonsumsi minuman khamar yang tanpa memikirkan betapa besar mudharatnya bagi kesehatan dan juga dilarang dalam agama Islam.

Islam adalah agama samawi terakhir yang diwahyukan Allah Swt kepada utusan-Nya, Muhammad Saw untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan kedudukan manusia dihadapan Tuhan, tetapi juga memberikan tuntunan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya, dan bagaimana kedudukan manusia di tengah alam semesta ini. (QS. Al-Imran : 122)

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِعُضْبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ  
عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا  
يَعْتَدُونَ

*Artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Syamil Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2009), h. 64



Kitab suci agama Islam adalah Alquran yang merupakan firman Allah Swt yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantaraan Malaikat Jibril yang merupakan pedoman bagi umat Islam. Alquran adalah mu'jizat Nabi Muhammad Saw, diturunkan Allah kepada ummat manusia sebagai petunjuk yang lengkap dan sempurna bagi manusia yang berguna untuk menjalani hidup dengan baik dan benar, serta mendapatkan kerelaan Allah di dunia dan akhirat. Alquran selalu dijadikan sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan dan mendorong manusia untuk mengadakan perjalanan di muka bumi untuk memperhatikan makhluk-makhluk yang ada di dalam semesta, merenungkan dan memikirkan langit dan bumi serta segala isinya bahkan juga mendorong manusia untuk memelihara dirinya serta rahasia-rahasia penciptaannya dari berbagai aspek yang dapat menguatkan keimanan. Dalam Islam, selain Alquran terdapat Hadis atau Sunnah yang merupakan sumber ajaran Islam kedua.

Khamar adalah salah satu jenis minuman yang dilarang untuk mengkonsumsinya, dimana hal ini dijelaskan di dalam (QS. Al-Baqarah : 219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah”Yang lebih dari keperluan”.Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.*<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Baca: Q. S. Al-Baqarah : 219.

Pengharaman khamar mempunyai hikmah yang sangat besar. Adapun sebabnya ialah, karena orang-orang Arab telah terbiasa minum khamar sehingga minum khamar itu sudah bahagian dari hidup mereka, maka kalau seandainya dilarang secara langsung, mereka akan sangat berat untuk menerimanya bahkan akan menolak hukum larangan meminum khamar tersebut.

Adapun ayat di atas menjelaskan bahwa khamar juga memiliki beberapa manfaat bagi manusia. Sesungguhnya yang dimaksud dengan “beberapa manfaat” itu adalah “manfaat kebendaan” yang boleh mereka peroleh dengan jalan memperdagangkan yang dimana mereka memperoleh keuntungan.

Al-Allamah al-Qurtubi berkata, adapun manfaat khamar ialah keuntungan dalam memperniagakannya, karena mereka mengimport dari Syria dengan harga murah, lalu dijual di Hijaz dengan harga tinggi, sedangkan mereka belum pandai dalam tawar-menawar.

Bahaya dalam mengkonsumsi khamar salah satunya adalah dapat merusakkan akal. Meski setiap organ tubuh dapat terpengaruh khamar, tapi sistem saraf yang lebih banyak terpengaruh. Selain itu, bagian otak yang banyak bekerja akan melemah dan akhirnya kemampuan untuk berfikirpun berkurang sehingga dapat merusakkan akal.<sup>3</sup>Sesuatu yang paling berharga dan paling mahal bagi manusia adalah akalnya. Jika akalnya hilang, maka dia tidak ada bedanya dengan hewan. Oleh karena itu, Allah SWT mengharamkan khamar dan syariat Islam memelihara akal juga

---

<sup>3</sup>Shubhi Sulaeman, *Nabi Sang Tabib( Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-sabda Nabi)*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013), h.75

dengan mewajibkan umat Islam mencari ilmu dan mengharamkan segala bahan yang memabukkan.<sup>4</sup>

Allah SWT juga menyatakan hikmah-Nya dengan penjelasan tentang apa yang bermanfaat dan berbahaya. Dia juga memberikan petunjuk kepada kamu menuju apa yang baik dan bahagia bagi kamu, agar kamu memikirkan perkara dunia dan akhirat. Agar kamu mengetahui bahwa semua yang ada di dunia bersifat sementara sedangkan akhirat bersifat kekal. Sehingga kamu beramal untuk meraih akhirat. Karena, orang yang berakal akan mengutamakan sesuatu yang bersifat kekal daripada sesuatu yang bersifat sementara.<sup>5</sup>

Khamar juga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia terutama jantung. Khamar bisa berakibat jantung tidak berfungsi dan juga mendatangkan penyakit kronis lainnya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kerusakan jantung meskipun kecil bisa berakibat kematian. Semua cairan alkohol yang diminum seseorang pasti melalui jantung. Adanya aliran alkohol ini akan menambah tugas jantung sehingga berdenyut di atas kemampuan biasanya. Kerja berat ini berakibat pada tekanan dan kelelahan pada jantung.

Adapun dampak dalam mengkonsumsi alkohol yang mempengaruhi fungsi jantung, diantaranya :

- a) Pengaruh racun alkohol yang langsung menyerang otot jantung.
- b) Kecanduan alkohol yang telah berlangsung lama ditambah dengan kebiasaan merokok yang berlebihan.

---

<sup>4</sup>Dr.Dainal Zainal Abidin, *Quran Saintifik*, ( PTS. Millennia ,2009 ), h.150

<sup>5</sup>Muhammad Ali Al-Sabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum*,( Selangor : Al-Hidayah Publication, 2015 ) jld.I,h.326

- c) Pengaruh gizi pecandu dan proses metabolisme (pembakaran zat makan menjadi gizi).
- d) Gaya hidup yang dijalani pecandu, mereka tidak memperhatikan kesehatan, kebutuhan gizi, dan pengobatan yang diberikan kepadanya.

Adapun Pengaruh khamar pada Proses Metabolisme :

a. Proses Metabolisme Lemak

Suatu penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa meminum alkohol meskipun satu kali, akan berpengaruh pada bertambahnya secara langsung kandungan gliserida (asam lemak) pada otot jantung. Selain itu, alkohol juga berdampak pada jaluryang dilalui dengan berbagai cara. Jantung mengumpulkan lemak trigliserida darah, kemudian menusuk otot jantung untuk membentuk lemak secara otomatis. Dengan begitu, jantung semakin banyak menyimpan lemak. Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa alkohol membantu penyedotan lemak dari usus, lalu dibawa naik ke darah, dan berubah menjadi kolestrol. Semua proses tersebut mengakibatkan pembuluh darah mengeras, karena gumpalan lemak khususnya kolestrol pada dinding pembuluh darah. Kodisi ini mendorong mengerasnya pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah menyempit, sehingga terjadi gumpalan darah. Gumpalan ini berakibat tidak tersalurkannya zat kimia darah yang dibutuhkan organ tubuh. Dengan begitu, beberapa organ tubuh tidak berfungsi lalu mati.

#### b. Proses Metabolisme Jantung

Kebiasaan mengonsumsi khamar dapat mengurangi unsur-unsur potasium dan fosfat pada otot tubuh jantung. Sodium juga terus bertambah di dalam otot tersebut yang berakibat menurunnya fungsi jantung. Semua gangguan tersebut biasanya hilang kembali secara alami ketika peminum meninggalkan kebiasaan minum alkohol.

#### c. Proses Metabolisme Protein

Adapun pengaruh secara langsung alkohol terhadap mitokondria adalah dapat berakibat pada kegagalan fungsi jantung atau bahkan bisa berakibat pada masalah besar terhadap proses metabolisme. Hanya saja pengaruh alkohol terhadap protein yang mengakibatkan turunnya aktivitas otot jantung serta berakibat fatal bagi jantung. Semua itu disebabkan oleh pengaruh alkohol, khususnya zat asetaldehida, yang mempengaruhi proses pembentukan protein yang berakibat pada berkurangnya protein pada otot-otot jantung.<sup>6</sup>

Agama Islam, sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw, juga mengajarkan tentang perilaku sehat. Hasil kajian mutakhir ilmu pengetahuan sering kali menjadi bukti ilmiah dari apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw berdasarkan perintah Islam berabad-abad yang lampau. Agama Islam juga merupakan agama yang menuntut kesehatan optimal untuk para penganutnya. Karena manusia hidup memerlukan makanan dan minuman walaupun bukan sertamerta hidup adalah untuk makan, melainkan menjadikan makanan dan minum sebagai ibadah.

---

<sup>6</sup>Dr. Magdy Shehab, Ensiklopedia, *MUKJIZAT AL-QURAN DAN HADIS (Bahaya Khamar Terhadap Jantung)*, (PT. Sapta Sentosa ) h.16

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas maka penulis mengambil judul, “ **Bahaya Khamar dalam Perspektif Al-Quran dan Kesehatan** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam kajian skripsi ini adalah Bagaimana Bahaya khamar dalam perspektif Alquran dan Kesehatan.

Dari masalah pokok di atas, maka masalah yang menjadi obyek kajian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana khamar menurut Alquran ?
2. Apa bahaya khamar menurut kesehatan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk memaparkan penjelasan ayat Alquran yang berhubungan dengan khamar.
  - b. Untuk mengetahui bahaya khamar bagi kesehatan
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki arti akademis yakni dapat menambah khazanah intelektual islam khususnya pemahaman tentang” Bahaya Khamar dalam Perspektif Alquran dan Kesehatan”.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu informasi tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengetahui bahaya dalam mengkonsumsi minuman yang memabukkan.

#### **D. Batasan Istilah**

Judul skripsi ini adalah “Bahaya Khamar dalam Perspektif Alquran dan Kesehatan”. Sebagai langkah awal untuk membahas skripsi ini, supaya tidak terjadi kesalah pahaman, maka penulis memberikan uraian dari judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- Bahaya : Bahaya adalah sesuatu yang mungkin mendatangkan kecelakaan.<sup>7</sup>
- Khamar : Khamar adalah zat (makanan atau minuman yang dikonsumsi), yang dapat menutup dan merusak akal sekaligus dapat memabukkan.<sup>8</sup>
- Alquran : Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang lafazh-lafazh mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan akhir surat An-Nas.<sup>9</sup>
- Kesehatan : Kesehatan adalah kesehatan jiwa yang seimbang, harmonis dan stabil, baik dalam hubungan dengan diri pribadinya, maupun dengan dunia sekitarnya, berupa daya penyesuaian diri yang baik, kesenangan hidup yang memuaskan, dan keinginan yang menetap untuk memperoleh hidup yang

---

<sup>7</sup>Drs. Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surabaya: Terbit Terang)h.31

<sup>8</sup>Shubhi Sulaeman, *Nabi Sang Tabib( Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-sabda Nabi)*, ( Solo : PT. Aqwam Media Profetika )h.73

<sup>9</sup>Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag,*Ulum Al-Quran* (Bandung : Pustaka Setia, 2012)h. 34

stabil, sabar, dan harmonis, dengan perkataan lain, sikap ,mental atau jiwa positif, bukan sekedar tidak adanya gangguan atau penyakit jiwa.<sup>10</sup>

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode Penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal sebagai berikut:

### **1. Metode pendekatan**

Melalui metode ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Dalam menganalisa bahan yang telah dihimpun dengan memakai metode maudu'i serta metode deduktif. Yang dimaksud dengan metode maudu'i adalah suatu pengkajian terhadap Alquran pada suatu topik atau judul tertentu. Setelah itu baru dikaji dan dianalisis dari berbagai pandangan baik dari disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Alquran maupun kajian kesehatan yang sedang berkembang. Yang dimaksud dengan metode deduktif adalah menentukan konklusi atau kesimpulan secara khusus dari persoalan-persoalan yang bersifat umum.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Mengenai pengumpulan data, penulis menggunakan metode atau teknik *library research*, yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis. Penulis juga mengambil sumber

---

<sup>10</sup>Hasan Shadily, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1973), h.555



primer penelitian ini adalah tafsir, sumber sekunder adalah terdiri dari beberapa literatur dari buku-buku keislaman, majalah, maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan judul ini.

### 3. Metode Pengolahan Data

Mayoritas metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah kualitatif, karena untuk menemukan pengertian yang diinginkan, penulis mengolah data yang ada untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang bisa mendukung sasaran objek pembahasan.

#### 4. Metode Analisis

Dalam hal ini, penulis menggunakan tiga macam, yaitu :

- a. Metode Deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan secara khusus dan terperinci.
- b. Metode Induktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Komparatif, yaitu metode penyajian yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara satu konsep dengan lainnya, kemudian menarik suatu kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besarnya penulis memberikan gambaran secara umum dari pokok pembahasan ini. Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab.

Bab I : Pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Adalah bahaya khamar dalam perspektif Alquran. Adapun bagian-bagiannya meliputi tentang : pengertian khamar, ayat-ayat tentang khamar, pendapat para mufassir dan bahaya khamar dalam perspektif Alquran.

Bab III : Adalah bahaya khamar dalam perspektif kesehatan. Adapun bagian-bagiannya meliputi tentang : pengertian khamar, macam-macam minuman keras dan pengaruh mengkonsumsi khamar terhadap kesehatan.

Bab IV : Adalah bab yang bersifat analisis. Dalam bab ini menguraikan tentang analisis penulis tentang khamar dalam perspektif Alquran dan Kesehatan.

Bab V : Adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### BAHAYA KHAMAR DALAM PERSPEKTIF ALQURAN

#### A. Pengertian Khamar

Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apa pun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya.<sup>11</sup>

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk khamar, dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukkan adalah khamar menurut pengertian syari'at, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya.<sup>12</sup> Adapun hikmah haramnya ialah karena di dalam Alquran dan hadis sudah jelas bahwa hukum dari khamar adalah haram. (QS. Al-Maidah : 90-91)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan*

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.564

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiikih Sunnah* 9, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), h.47

*permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu”.*

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ قَالَ « عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

*Artinya : Setiap yang memabukkan adalah haram, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada siapa saja yang minum minuman memabukkan, maka akan memberinya minuman kepadanya Thinatul Khabal." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah apa itu Thinatul Khabal?" Beliau menjawab: "Keringat penghuni neraka. atau perasan -keringat- penghuni neraka."(H.R. Muslim)*

Ketahuilah bahwa peminum khamar, sekali ia merasakannya, ia akan kecanduan untuk terus mengkonsumsinya. Setelah ia kecanduan, maka akan sangat sulit baginya untuk berhenti dalam waktu yang singkat. Maka dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, Allah pun melarang mengkonsumsi barang haram tersebut.<sup>13</sup>

Pembuat syara' tidak membedakan antara minuman haram yang satu dengan yang lainnya. Dan juga tidak membolehkan untuk meminumnya sedikitpun dikarenakan hukumnya sama haramnya.<sup>14</sup>

Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفَرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » .

<sup>13</sup>Syeikh Ali Ahmad Al-Jarawi, *Indahnya Syariat Islam*, ( Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 573.

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, ( Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1995), h.48

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Daud bin Bakr bin Abu Al Furat dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu yang memabukkan, maka banyak dan sedikitnya adalah haram."(H.R. Abi Dawud)<sup>15</sup>*

Islam melarang keras khamar, diharamkannya khamar adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya.<sup>16</sup>

Sudah menjadi rahasia umum bahwa khamar benar-benar menjadi racun yang mematikan yang bisa melahirkan kemudharatan yang besar bagi harta dan jiwanya. Allah telah menetapkan hukuman berupa didera 80 kali bagi pemabuk dan orang yang berani meminumnya walaupun sedikit. Ketetapan seperti ini melebihi celaan yang timbul dari para imam, hakim, dan masyarakat muslim. Pernah suatu ketika Nabi saw didatangi oleh peminum khamar. Mengetahui orang tersebut telah meminum khamar, Nabi saw menyuruh orang tersebut didera seraya berkata, “*Celalah iya.*” Mendengar sabda Nabi saw tersebut, para sahabat yang hadir dan menyaksikannya mengucapkan kata-kata cemoohan, “Kamu tidak lagi bertakwa kepada Allah swt, tidak lagi takut kedahsyatan siksa-Nya dan tidak pula malu kepada Nabi Muhammad saw.”<sup>17</sup>

Demikian seterusnya ucapan-ucapan yang mengandung celaan yang membuat martabatnya menjadi hina dan rendah di mata orang-orang. Hal itu bertujuan agar ia

<sup>15</sup>DR. Mustafa Daib Al-Bagha, *Matan Ghoyah Wattaqrib*, ( Semarang: Toha Putra, 1993 ) h.

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, ( Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1995), h.39

<sup>17</sup>Syeikh Ali Ahmad Al-Jarawi, *Indahnya Syariat Islam*, ( Jakarta: Gema Insani, 2006), h.608

mengubah dirinya untuk tidak meminum dan mengkonsumsi benda beracun yang mematikan ini.<sup>18</sup>

Meminum minuman keras yang memabukkan , misalnya khamar hukumnya haram dan merupakan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan akal adalah suatu larangan yang keras sekali. Betapa tidak, karena akal itu sungguh penting dan berguna.Maka wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya.<sup>19</sup>

Khamar adalah pangkal segala bala, sumber segala penyakit, dan induk segala malapetaka.Khamar dapat merusak jiwa dan raga, harta benda, sanak keluarga, merusak harga diri dan kehormatan.Betapa banyak rumah-rumah terjual, tanah dan pekarangan tergadaikan akibat dari minuman berbahaya ini.Betapa kericuhan terjadi dimana-mana, fitnah dan keributan merajalela, merusak ketentraman runah tangga, dan mengacaukan akal pikiran orang-orang waras hingga berlaku tidak ubahnya seperti orang gila.Khamar juga dapat meruntuhkan martababat dan harga diri orang-orang terhormat hingga bertindak tidak ubahnya seperti orang-orang terlaknat.<sup>20</sup>

Cahaya kasih sayang redup dan menghilang dari sanubari orang-orang baik budi, berganti menjadi saling cakar dan permusuhan sesama kawan sendiri bahkan sesama saudara dan kerabat karib disebabkan minuman khamar.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung : Sinar baru Algensindo,2012), h.439

<sup>20</sup>Syeikh Ali Ahmad Al-Jarawi, *Indahnya Syariat Islam*, ( Jakarta: Gema Insani, 2006), h.572

<sup>21</sup>*Ibid*

## B. Ayat-ayat Tentang Khamar

QS. An-Nahl : 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67)

*Artinya : "Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik.*

Ayat ini menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras baik yang terbuat dari anggur maupun kurma bukanlah rezeki yang baik. Isyarat pertama ini telah mengundang sebagian umat Islam ketika itu untuk menjauhi minuman, walaupun belum secara tegas diharamkan.<sup>22</sup>

Hadis yang diriwayatkan dari Bukhari melalui Ibn 'Umar:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ مِنْ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ [ص:54]، وَالْخَمْزُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ"

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Handzali Telah mengabarkan kepada kami 'Isa dan Ibnu Idris dari Abu Hayyan dari Asy Sya'bi dari Ibnu 'Umar dia berkata; Aku mendengar 'Umar radliallahu 'anhu berkhotbah di atas mimbar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia mengatakan; Amma ba'du, "Wahai manusia! Ketahuilah, sesungguhnya khamer telah diharamkan. Dan ia terbuat dari lima macam (buah); anggur, kurma, madu, terigu, dan gandum. Khamer adalah sesuatu yang menutupi akal."(H.R. Bukhari)*

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati,2002) h.565



Umat Islam masih terus meminum khamar hingga Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Umat Islam bertanya-tanya tentang minum khamar demi melihat kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan itu.<sup>23</sup> Oleh karena itu Allah menurunkan ayat di dalam (QS. Al-Baqarah : 219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah”Yang lebih dari keperluan”.Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.*

Setelah ayat di atas, turun pula ayat yang mengharamkan khamar dalam kaitannya dengan shalat terutama bagi mereka yang telah kecanduan khamar dan telah menjadi bagian dari hidupnya.<sup>24</sup> Allah berfirman di dalam (QS. An-Nisa’ : 43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka*

---

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9, ( Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1995), h.35

<sup>24</sup>*Ibid*

*bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik(suci); sapulah mukamu dengan tanganmu. Sesungguhnya Allah maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.*

Setelah ayat di atas pula Allah mengharamkan khamar secara tuntas melalui

(QS. Al-Maidah : 90-91)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu”.*

Hikmah yang terkandung dalam pelarangan secara bertahap adalah karena Allah swt telah mengetahui bahwa kaum pengikut nabi Muhammad saw pada waktu itu gemar sekali minum khamar. Bahkan kehidupan mereka banyak dihabiskan untuk minum khamar. Oleh karena itu, Allah Yang Maha Mengetahui tidak melarang mereka sekaligus. Sebab hal ini akan dirasakan berat sekali oleh mereka, Pelarangan dilakukan secara bertahap mulai dari yang paling ringan terus meningkat sampai kepada larangan yang bersifat *qath`i* (pasti dan tidak bisa ditawar lagi).<sup>25</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Mālik al ‘Asy`ari:

---

<sup>25</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy juz II*, (Semarang, CV. Toha Putra)h.260-261

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْشَرَّيَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخُمْرَ، يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزِفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ، وَالْمُعَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ»

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ma'n bin Isa dari Mu'awiyah bin Shalih dari Hatim bin Huraitis dari Malik bin Abu Maryam dari Abdurrahman bin Ghanm Al Asy'ari dari Abu Malik Al Asy'ari dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, sebagian dari ummatku akan meminum khamer yang mereka namai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik. Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera dan babi". (H.R. Ibnu Majah)*

Dari larangan di atas nyatalah, bahwa Allah Swt mengkategorikan judi, berkorban untuk berhala dan bertenung (mengundi nasib) sama dengan khamar. Oleh Allah Swt semua hal ini dihukumkan sebagai berikut:

1. Keji dan menjijikkan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai pikiran waras.
2. Perbuatan, godaan dan tipu daya syaitan.
3. Lantaran perbuatan itu merupakan perbuatan syaitan, maka haruslah dihindari. Dengan menjauhkan diri dari perbuatan itu, maka berarti yang bersangkutan telah bersiap sedia untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan.
4. Tujuan syaitan menggoda manusia agar meminum khamar dan berjudi tidak lain untuk merangsang timbulnya permusuhan dan persengketaan. Permusuhan dan persengketaan ini merupakan dua bentuk kerusakan duniawi.

5. Tujuan lain dari godaan itu ialah untuk menghalangi orang dari mengingat Allah dan melalaikan shalat. Hal ini jelas merupakan kerusakan keagamaan.<sup>26</sup>

Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari pada Umar bin Khattab, bahwa beliau pernah berdoa: “ *Ya Allah, terangkanlah kepada kami, tentang (hukum) khamar dengan keterangan yang jelas, karena ia telah membinasakan harta dan merusakkan akal.* ”<sup>27</sup>

Kemudian turunlah ayat : “ *Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang arak dan judi* ” (QS.Al-Baqarah: 219), lalu Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat tersebut, lalu dia berdoa lagi : “ *Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamar dengan keterangan yang jelas !* ”<sup>28</sup>

Maka turunlah ayat di dalam( Surah An-Nisa’ : 43) : “ *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri shalat (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk,* ”. Adapun sebab turunnya ayat ini ialah kasus seorang muslim yang mengerjakan shalat padahal dia sedang dalam keadaan mabuk, sehingga ia mengucapkan pada Surah Al-Kafirun tanpa menyebut kata لا dalam ayat:<sup>29</sup>

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) أَعْبُدْ مَا تَعْبُدُونَ

“*Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang-orang kafir!*”*Aku menyembah apa yang kamu sembah.*

---

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, op, cit, h.374-375

<sup>27</sup>Muhammad Ali Al-Sabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum jilid 1*, (Kuala Lumpur :Al-Hidayah Publication,2005)h.327

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, ( Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1995), h.36

Ketika shalat hendak dilaksanakan, juru panggil Rasulullah s.a.w berseru : “Hendaklah orang-orang yang mabuk tidak mengerjakan shalat.” Lalu Umar dipanggil, kemudian dibacakan kepada beliau ayat dari pada Surah An-Nisa’ tadi, kemudian berdoa (lagi) : “ Wahai Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamar dengan keterangan yang jelas.”<sup>30</sup>

Kemudian Allah mengharamkan secara tuntas melalui ayat dalam (Surah Al-Maidah : 90-91). Maka ketika sampai pada ayat : “ *Oleh itu, mahukah kamu berhenti (dari pada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih masih melakukannya)?*”. Kemudian Umar berkata: “ Kami berhenti, kami berhenti.”<sup>31</sup>

Di dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 menjelaskan bahwa khamar juga memiliki beberapa manfaat bagi manusia.Sesungguhnya yang dimaksud dengan “beberapa manfaat” itu adalah “manfaat kebendaan” yang boleh mereka peroleh dengan jalan memperdagangkan yang dimana mereka memperoleh keuntungan.Al-Allamah al-Qurtubi berkata, adapun manfaat khamar ialah keuntungan dalam memperniagakannya, karena mereka mengimport dari Syria dengan harga murah, lalu dijual di Hijaz dengan harga tinggi, sedangkan mereka belum pandai dalam tawar-menawar. Ini pandangan yang paling benar tentang manfaat khamar.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Muhammad Ali Al-Sabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum jilid 1*, (Kuala Lumpur :Al-Hidayah Publication,2005)h.327. *Ibid*.

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>*Ibid*.h.331

### C. Pendapat Para Mufassir

1. Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dan Muhammad Rasyid Rida bahwa meminum minuman yang mengandung unsur alkohol, walaupun kadarnya sedikit dan tidak dimabukkan, sebaiknya dihindarkan untuk tidak diminum. Mereka berpegang pada kaidah "*sadd az-zari'ah*" (tindakan pencegahan), karena meminum minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah sedikit tidak memabukkan, tetapi lama-kelamaan akan membuat ketergantungan bagi peminumnya, sedangkan meminumnya dalam jumlah yang lebih sudah pasti memabukkan. Karenanya, hal ini lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat.<sup>33</sup>
2. Di antara ulama yang berpendirian bahwa khamar itu suci adalah Muhammad bin Ali asy-Syaukani dan Muhammad Rasyid Rida dalam kitab Tafsir *al-Manar*, menyatakan ketidak najisan alkohol dan khamar serta berbagai parfum yang mengandung alkohol atas dasar tidak adanya dalil sarih (tegas) tentang kenajisannya. Majelis Muzakarah al-Azhar Panji Masyarakat berpendapat sama bahwa alkohol di dalam minyak wangi hukumnya tidak haram, sebaliknya memakai minyak wangi malah disunahkan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera, 1997, hlm. 528

<sup>34</sup>Azyumardi Azra (penyunting), *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), 1983, hlm. 426

### 3. Tafsir Al-Maraghy

#### a. Tahapan pengharaman khamar

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, bahwa ketika Rasulullah datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum-minuman khamar dan judi. Kemudian mereka menanyakan kepada Rasulullah mengenai khamar dan judi, lalu turunlah QS. Al-Baqarah:219. Kemudian mereka berkata, “Tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya”. Mereka masih tetap meminum khamar, sampai ada kejadian salah seorang dari kaum muhajirin melakukan shalat dan ia mengimami orang banyak pada waktu shalat maghrib. Sebelum itu, ia meminum khamar dan masih dalam keadaan mabuk, sehingga ada kesalahan dalam membaca Al-Quran. Akhirnya turunlah ayat yang lebih keras yang mengharamkan khamar yaitu QS. An-Nisa’: 43. Setelah itu, turun lagi ayat yang lebih keras dari yang pertama dan kedua, yaitu QS. Al-Maidah : 90-91.<sup>35</sup>

Semua riwayat di atas menunjukkan bahwa larangan meminum khamar secara tegas dan pasti dilakukan setelah adanya peringatan sebelumnya dan setelah adanya larangan mendekati shalat dalam keadaan mabuk. Mengingat bahwa waktu shalat itu saling berdekatan, maka bagi yang suka minum khamar diharuskan menjauhinya pada kebanyakan waktu, supaya tidak melakukan shalat dalam keadaan masih mabuk. Pada larangan bertahap ini terkandung faedah yang besar, karena peminumnya yang sudah terbiasa, dapat meninggalkannya secara bertahap pula pada akhirnya dapat menerima dan menaati larangan tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy juz II*, (Semarang, CV. Toha Putra)h.259

<sup>36</sup>*Ibid.* h. 260

b. Bahaya khamar terhadap kehidupan

Dalam khamar terkandung bahaya yang sangat besar, baik terhadap jasmani, jiwa, akal, dan harta maupun terhadap kehidupan masyarakat, di antaranya ialah :

1. Bahaya terhadap kesehatan.

Merusak pencernaan makanan dan menghilangkan nafsu makan, kedua biji mata menjadi tampak besar, perut menjadi buncit, tampak pucat dan lesuh, menimbulkan penyakit jantung dan kandung kemih serta menimbulkan penyakit paru-paru yang pernah melanda negara-negara Eropa dan telah merenggut banyak korban. Khamar juga dapat melemahkan indera perasa, karena ia akan menimbulkan infeksi pada tenggorokan dan lidah, infeksi pada perut besar dan bengkak jantung. Sebab, khamar banyak memproduksi lemak yang kemudian membungkus jantung sehingga melemahkan daya kerjanya dan mengganggu peredaran darah yang melewatinya atau bisa menghentikan kerja jantung sehingga mengakibatkan si penderita mati mendadak.<sup>37</sup>

2. Bahaya terhadap akal.

Melemahkan daya pikir seseorang atau bahkan bisa membuat seseorang menjadi gila, karena jaringan syaraf otaknya rusak.

3. Bahaya terhadap harta benda

Merupakan pemborosan dan bahkan dapat menghabiskan harta benda. Apalagi pada zaman di mana jenis khamar semakin beraneka ragam dan harganya pun sangat mahal.

---

<sup>37</sup>*Ibid.* h. 264



#### 4. Bahaya terhadap masyarakat

Timbulnya perselisihan dan perkelahian antara sesama pemabuk dan kawan-kawannya, meskipun disebabkan oleh persoalan yang sepele saja. Di mata masyarakat, peminum khamar dianggap rendah dan hina. Sebab, dalam keadaan mabuk ia bisa mengeluarkan kata-kata dan gerakan-gerakan yang menjadi bahan tertawaan masyarakat. Dan anak-anak kecil pun berani menggoda dan mengganggunya, sebab dalam keadaan seperti itu, akalnya lebih rendah dari akal anak-anak kecil itu sendiri. Kita jarang sekali menyaksikan seorang pemabuk bisa menguasai diri dalam berfikir dan berbicara. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemabuk telah membuat orang-orang yang berakal sehat dan terhormat, tidak mau lagi meminum khamar. Minum khamar juga dapat mendorong seseorang melakukan berbagai macam kejahatan seperti membunuh orang dan berzina.<sup>38</sup>

#### 5. Bahaya terhadap jiwa

Dapat membukakan rahasia. Apalagi yang berhubungan dengan rahasia negara atau strategi politik negara dan kemiliteran.

#### 6. Bahaya terhadap agama

Merusak ibadah. Sebab, seorang peminum tidak akan pernah baik ibadahnya, terutama yang berhubungan dengan ibadah shalat yang merupakan tiang agama.

#### c. Manfaat yang bisa diperoleh dari khamar

1. Merupakan sumber pemasukan yang besar dengan membuat dan memperdagangkannya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid.* h. 265-266

<sup>39</sup>*Ibid.* h,267

2. Terkadang bisa dijadikan obat bagi beberapa penyakit tertentu sebagaimana banyak jenis racun dan tumbuh-tumbuhan beracun yang bisa dijadikan obat. Tetapi dalam dosis kecil dan tertentu yang sekiranya tidak membahayakan penderita atau yang tidak sampai memabukkannya.
3. Untuk melupakan kesedihan, meskipun setelah itu kesedihan dan kesusahannya justru semakin bertambah.
4. Dapat membangkitkan keberanian. Dan inilah manfaat khamar yang terbesar bagi orang-orang Arab pada zaman dahulu. Namun, untuk masa sekarang ini justru sangat membahayakan, sebab gejala yang ditimbulkan oleh khamar tidak diperlukan lagi dalam peperangan modern. Berperang di zaman kemajuan, memerlukan keahlian khusus yang membutuhkan konsentrasi dan indera yang tajam.
5. Dapat membuat orang yang kikir menjadi dermawan. Tetapi manfaat ini hanya mungkin terjadi pada zaman dahulu, dimana kebanyakan orang hanya membelanjakan hartanya terbatas pada lingkungan keluarga dan kerabatnya saja. Sedangkan untuk masa-masa sekarang ini tidak demikianlah halnya, karena bahayanya amat besar.<sup>40</sup>

Mengingat bahwa khamar mempunyai banyak mudharat, maka pada zaman jahiliyyah banyak kalangan masyarakat yang meninggalkan minum khamar, diantara mereka ialah Al-‘Abbas Ibnu Muradis. Ada seseorang yang menegurnya, “Mengapa anda tidak meminum khamar ?, bukankah khamar akan menghangatkan tubuh anda?”. Kemudian Al-Abbas menjawab, “ Aku tidak akan pernah menjerumuskan

---

<sup>40</sup>*Ibid.* h. 267

diriku ke dalam kebodohan, dan aku tidak rela setelah menjadi orang terkemuka dalam masyarakat, akhirnya menjadi orang yang paling bodoh diantara mereka”.<sup>41</sup>

Sampai sekarang, zaman masih terus membuktikan betapa besar bahaya khamar yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Dengan kemudian terbukti apa yang telah dijelaskan oleh Kitabullah dalam ayat yang berbunyi, ”tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Tetapi sangat disayangkan bahwa banyak sekali manusia yang mengaku dirinya sebagai insan modern dan beradab telah berpaling dari larangan ini oleh sebab dorongan hawa nafsu dan rangsangan kelezatan. Mereka meneguk khamar secara berlebihan dan menyia-nyiakan masa muda mereka, sehingga keluarga dan bangsa telah ikut dirugikan. Oleh karena mereka telah mengabaikan apa yang menjadi harapan keluarga dan bangsa dari kecerdasan dan kekuatan akal nya.<sup>42</sup>

#### 4. Tafsir Al-Mishbah

##### a. Pengertian khamar

Yang disebut dengan khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apa pun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. Jika demikian, keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkohol pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan. Maka, makanan dan minuman apapun yang berpotensi yang

---

<sup>41</sup>*Ibid.* h.269

<sup>42</sup>*Ibid*

berpotensi memabukkan bila dimakan atau diminum oleh orang yang normal bukan orang yang telah terbiasa meminumnya maka ia adalah khamar.<sup>43</sup>

b. Manfaat duniawi dalam khamar :

- 1) Keuntungan materi.
- 2) Kesenangan sementara.
- 3) Kehangatan di musim dingin.
- 4) Ketersediaan lapangan kerja<sup>44</sup>

c. Penyebab banyaknya minuman keras

Salah satu penyebab banyaknya minuman keras adalah karena mereka enggan menafkahkan kurma dan anggur yang mereka miliki. Dari keengganan itu, mereka memiliki kelebihan kurma dan anggur. Dengan kelebihan itu mendorong mereka untuk membuatnya menjadi minuman keras. Seandainya mereka menafkahkan apayang berlebih dari kebutuhan mereka, niscaya anggur dan kurma itu tidak perlu dibuat minuman keras.<sup>45</sup>

Adapun 'illat (sebab-sebab) haramnya khamar itu ialah karena memabukkan bagiumumnya manusia yang meminumnya. Maka oleh karena itu bagi orang yang tidak mabukpun karena meminumnya, hukumannya tetap haram, sebab hukum itu berdasarkan keadaan umum. Hukum ini disyariatkan oleh Allah justru untuk memelihara kesehatan manusia pada umumnya dan menjaga terganggunya keamanan umum, sebab kalau dibiarkan orang-orang itu meminum khamar, betapa besarnya bahaya karenanya.

---

<sup>43</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.564

<sup>44</sup>*Ibid.* h. 565

<sup>45</sup>*Ibid.* h. 566

Menurut nash Al Qur'an, pada khamar itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat.. Adapun yang dimaksud dengan manfaat disini ialah manfaat ekonomi, dari segi perdagangan dan produktivitas. Ada beberapa negara yang penduduknya menanam anggur dan kurma untuk dijual dan dibuat khamar demi mendapatkan uang berjuta-juta. Keuntungan-keuntungan inilah yang mendorong banyak orang pada masa sekarang memperdagangkan khamar, dan mereka beranggapan bahwa hal ini dapat menarik wisatawan.

## 5. Tafsir Al-Qurthubi

### a. Pengertian Khamar

Khamar adalah perasan anggur yang mendidih atau matang. Adapun selain perasan anggur yang juga dapat menutupi akal, ini pun termasuk ke dalam hukum khamar.<sup>46</sup>

### b. Manfaat khamar

Adapun manfaat khamar adalah keuntungan niaga. Sebab pada waktu itu mereka membelinya dari Syam dengan harga yang murah, kemudian menjualnya di Hijaz dengan keuntungan. Pada saat itu mereka tidak melihat adanya dampak ketergantungan terhadap khamar, sehingga orang yang mengiginkannya akan tetap membelinya meskipun dengan harga yang mahal. Inilah pendapat yang paling shahih tentang manfaat khamar.

Namun ada juga yang pendapat yang mengatakan bahwa manfaat khamar adalah dapat mencerna makanan, menguatkan yang lemah, menggairahkan hubungan badan, membersihkan warna kulit.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Al-Qurthubi, Syeikh Imam, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta :Pustaka Azzam, 2008), h.116

Pada masa jahiliyah, Qais bin Ashim Al-Minqari adalah seorang pecandu khamar. Dia kemudian mengharamkan atas dirinya. Hal yang menyebabkan dia mengharamkan khamar atas dirinya adalah dia pernah menyentuh lipatan perut putrinya saat sedang mabuk, pernah memaki kedua orang tuanya, dia telah mengorbankan banyak hartanya untuk mendapatkan khamar.<sup>48</sup>

#### **D. Bahaya Khamar Dalam Perspektif Alquran**

Allah Swt menyatakan, “ Wahai Muhammad, para sahabatmu menanyakan hal meminum khamar . Maka, katakan kepada mereka, “ Sesungguhnya pada khamar terdapat dosa besar, bahaya besar walaupun mempunyai manfaat. Adapun bahaya keduanya lebih besar dari pada manfaatnya. Khamar dapat membuat kita kehilangan akal, harta benda, merusakkan tubuh, menghancurkan rumah tangga dan keluarga, menghalangi diri dari pada beribadah kepada Allah Swt. Semua ini jika dibandingkan dengan manfaat kebendaan akan nampak lebih besar bahaya yang ditimbulkan dibanding manfaatnya.<sup>49</sup>

Sesungguhnya Islam telah mengharamkan khamar karena ia menghancurkan harta dan kesehatan, menghilangkan akal, menyebabkan terjadinya berbagai penyakit di hati, menyebabkan terjadinya penyakit TBC, menyebabkan pecandunya cepat tua, serta melemahkan akal dan syaraf.

Khamar adalah induk segala keburukan, hal ini karena khamar membuat pengkonsumsinya lupa dari ingat kepada Allah dan melupakan shalat yang

---

<sup>47</sup>*Ibid.* h.126

<sup>48</sup>*Ibid.* h.124

<sup>49</sup>Muhammad Ali Al-Sabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Selangor : Al-Hidayah Publication, 2015), h.326

merupakan tiang agama. Khamar juga menghalangi hati dari cahaya hikmah. Khamar adalah tipu daya setan untuk membawa manusia ke lembah kenistaan, selanjutnya menjerumuskannya kejurang kehancuran. Kehancuran diri pribadi, harta benda, dan juga keluarga bahkan masyarakat.<sup>50</sup>

Hal ini karena pelakunya cenderung merusak, menimbulkan permusuhan dan sengketa berkepanjangan. Ia pun membunuh, mencuri, berzina, menyerang yang kuat, dan menindas yang lemah hanya disebabkan minuman memabukkan itu. Ucapan kotor menjadi kebiasaan dan tindakan kasar menjadi adat perwatakan serta menghalalkan segala cara menjadi pedoman kehidupan.<sup>51</sup> Apabila "wabah" ini menyerang suatu umat, maka jadilah mereka sebagai umat pemabuk yang tidak ada nilainya, yang tidak memiliki kekuatan dan keperkasaan untuk menghadapi musuh di medan perang, tidak mempunyai semangat dalam berjuang. Dengan demikian bahaya khamar terhadap individu, keluarga, dan masyarakat sudah tidak diragukan lagi. Islam hanya menghalalkan sesuatu yang bermanfaat atau yang kemanfaatannya lebih besar daripada mudharatnya dan mengharamkan segala sesuatu yang hanya menimbulkan mudharat atau sesuatu yang mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya.

---

<sup>50</sup>Syeikh Ali Ahmad Al-Jarawi, *Indahnya Syariat Islam*, ( Jakarta: Gema Insani, 2006), h.575

<sup>51</sup>*Ibid*

## **BAB III**

### **BAHAYA KHAMAR DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN**

#### **A. Pengertian Khamar**

Alkohol adalah cairan yang dapat diminum, berwarna bening berbau yang diperoleh melalui fermentasi dari gula yang berbentuk cair. Banyak macam alkohol, tetapi yang kita maksudkan adalah alkohol yang dapat diminum, yaitu “ETHYL ALCOHOL” yang terdapat pada minuman alkohol. Alkohol sesungguhnya tidak mempunyai arti bagi tubuh kita, tapi sebaliknya dapat mendatangkan racun atau penyakit pada tubuh kita bila diminum berlebihan.<sup>52</sup>

Alkohol adalah unsur memabukkan yang terkandung dalam khamar. Minuman yang bisa membahayakan raga manusia dan mendatangkan berbagai macam pengaruh negatif dalam tubuh. Para dokter telah melakukan berbagai kajian mendalam tentang bahaya alkohol dan dampak yang ditimbulkannya. Mereka membuktikan bahwa alkohol mempunyai kecenderungan merusak sistem kekebalan tubuh dan berpengaruh buruk kepada anak-anak serta peredaran darah manusia.<sup>53</sup>

Pengaruh buruk ini akan menyebabkan berbagai macam penyakit dan bisa merenggut nyawa seseorang. Berikut kesimpulan para dokter dan ilmuwan dalam jurnal mereka tentang pengaruh alkohol. Pertama kali, alkohol akan bereaksi ketika masuk dalam alat-alat pencernaan. Ia tidak bisa diurai untuk selanjutnya ikut menyebar bersama darah beredar ke seluruh tubuh. Bersama siklus darah inilah, maka

---

<sup>52</sup>Hamami Amiek, *Pengetahuan Minuman dan Bar*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) h.3

<sup>53</sup>Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta, Gema Insani: 2006) h.576



selanjutnya unsur alkohol sedikit banyak akan bersemayam dalam semua jaringan organ tubuh manusia.<sup>54</sup>

Reaksi yang dirasakan pertama kali oleh pengonsumsi adalah adanya rasa sakit yang mengaduk-aduk seluruh isi perutnya sehingga perutnya terasa kejang, panas, dan kaku. Berikutnya akan meresap ke selaput lendir dan cairan tubuh, sehingga suhu badan menjadi naik dan terasa panas sekali. Kadar panas ini tergantung dengan sedikit banyak alkohol yang masuk dan meresap dalam darah.

Semakin banyak kadarnya, akan semakin tinggi panas suhu badannya. Sebaliknya bila hanya sedikit, maka suhu badannya hanya akan mengalami pertambahan yang tidak begitu signifikan. Namun demikian, rasa panas itu akan berkali-kali dirasakan. Rasa panas itu timbul akibat reaksi cairan tubuh dan lendir yang bercampur unsur alkohol sehingga lebih mempercepat dan memacu kuat prose pembakaran dalam tubuh. Sehingga, menjadi tidak normal dan tidak stabil.

Dalam eksperimennya, para dokter telah mengamati bagaimana cara bekerja dan pengaruh alkohol ini. Mereka memasukkan beberapa kadar alkohol dalam tabung injeksi, selanjutnya disuntikkan pada anjing. Kemudian diteliti, dicatat, dan didata segala perubahan dan reaksi yang terjadi.<sup>55</sup>

Demikianlah diantara kesimpulan tentang alkohol yang dihasilkan dalam ilmu kedokteran. Ia menghalangi sistem dan cara pencernaan, sehingga makanan tidak bisa diurai dengan baik dalam tubuh. Ditambah pula ia juga mengganggu dan mengacaukan proses fermentasi makanan dalam tubuh. Sehingga metabolisme

---

<sup>54</sup>*Ibid*

<sup>55</sup>*Ibid.* h. 577

menjadi tidak normal dan banyak menimbulkan pengendapan dan pembusukan yang akan semakin merusak fungsi organ-organ lain dalam lambung.

Seorang yang peka, ketika baru mencium bau alkohol saja, ia akan merasa mual-mual. Dan bila ia mencicipinya, maka reaksi pertama kali yang dialaminya adalah muntah-muntah. Ini sebagai bukti dan penunjuk sekaligus sebagai kesimpulan bahwa bahaya alkohol lebih besar dari pada manfaatnya.<sup>56</sup>

## **B. Macam-macam Minuman Keras**

Berdasarkan pembuatannya minuman keras terabagi atas 2 golongan sebagai berikut :

### **1. Minuman keras hasil fermentasi**

Fermentasi dalam bahasa Indonesia artinya “peragian”, yaitu proses pemecahan zat gula dalam bentuk cair menjadi alkohol dengan bantuan ragi. Hasil fermentasi mempunyai kadar alkohol maximum 15%.

### **2. Minuman keras hasil destilasi atau penyulingan**

Ini adalah proses pemanasan dan pendinginan kembali. Maksudnya untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi, karena itu untuk maksud tersebut sering dilakukan dua atau tiga kali penyulingan, sehingga kadar alkohol yang dihasilkan tinggi sekali.<sup>57</sup>

Adapun benda-benda yang dapat menghilangkan akal selain khamar ialah seperti narkoba, ganja, narkotika dan lain-lain. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Hamami Amiek, *Pengetahuan Minuman dan Bar*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) h.5

Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat *psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif adalah zat atau kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku. Apabila digunakan terus-menerus dapat menimbulkan ketergantungan, baik psikologis maupun fisik. Semua istilah ini mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya, yaitu kecanduan.<sup>58</sup>

Narkoba adalah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu heroin, ganja, sabu-sabu dan obat-obat penenang dan lain-lain. Sesuatu yang memabukkan dalam Alquran disebut *khamar*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *khamar* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.<sup>59</sup>

### **C. Pengaruh Mengonsumsi Khamar Terhadap Kesehatan**

Alkohol paling meracuni organ tubuh yang memiliki fungsi khusus. Tidak heran jika otak, hati, dan kelenjar endokrin termasuk organ-organ yang pertama kali

---

<sup>58</sup>PDF. Professional h.20

<sup>59</sup>*Ibid.* h.23

terkena pengaruh khamar. Di dalam organ-organ tersebut, alkohol menimbulkan kerusakan yang amat parah. Peminum alkohol memiliki risiko yang lebih tinggi terserang kanker kerongkongan.<sup>60</sup>

1. Pengaruh terhadap kesehatan fisik

- a. Pengaruh khamar terhadap sistem pencernaan

Khamar dapat memperlebar pembuluh darah pada selaput lendir kerongkongan sehingga menyebabkan bernanah. Jika sudah sampai tingkat yang kritikal, pecandu khamar akan banyak muntah darah. Ketahuilah 90% dari orang-orang yang terkena barah kerongkongan, mereka adalah para pecandu khamar.<sup>61</sup>

Dalam perut, khamar menyebabkan penumpukan selaput lendir serta bertambahnya pengeluaran asid hidroklorik dan pepsin. Ini membuat dalam perut mengeluarkan nanah dan darah. Bagi pecandu khamar, perut akan terkena radang perut kronik yang berakibat menjadi barah perut. Aktivitas gerak usus pun mengalami kekacauan. Kemudian, terjadilah radang usus kronik dan sakit perut yang berulang-ulang, disertai keluar gas berbau busuk. Parahnya lagi, usus akan sulit menyerap makanan.

- b. Pengaruh khamar terhadap liver

Liver memiliki fungsi penting yang diberikan untuk seluruh organ tubuh manusia. Liver merupakan tempat penyimpanan untuk seluruh makanan. Ia juga membersihkan tubuh dari berbagai racun serta menghasilkan empedu.

---

<sup>60</sup>Iskandar Junaidi, *Hidup Sehat Bebas Kanker*, (Yogyakarta: Rapha Publishing, 2004) h. 17

<sup>61</sup>Subhi Sulaiman, *Nabi Sang Tabib*, (Solo: Aqwam, 2013). h. 76

Alkohol merupakan racun ganas bagi sel-sel liver. Ia akan menyibukkan liver untuk membuang alkohol dari pada fungsinya sebagai penyedia energi bagi tubuh. Seseorang yang sudah kecanduan khamar maka livernya akan berubah bentuk menjadi wujud yang sangat mengerikan.<sup>62</sup>

Orang yang menderita penyakit ini akan mengeluh kesakitan pada daerah liver dan menurunnya syahwat. Selain itu, keseimbangannya berkurang yang disertai mual dan muntah. Kemudian, ia akan menderita penyakit perut menggebung atau penyakit kuning. Adakalanya juga komplikasi dengan radang otak akibat alkohol dan menderita koma atau pendarahan pada kerongkongan. Kedua penyakit tersebut dapat menyebabkan kematian.<sup>63</sup>

c. Pengaruh khamar terhadap jantung

Para pecandu khamar akan menderita berbagai ketidakseimbangan kerja jantung bahkan dapat mematikan jantungnya, diantaranya :

- 1) Sakit pada otot-otot jantung. Yaitu, jantung menjadi lembek dan seseorang akan menderita sesak nafas, kelemahan, kacaunya sistem kerja jantung, dan liver membesar yang disertai pembekakan pada dua kaki. Orang yang sakit ini pun akan berakhir pada kematian.
- 2) Tekanan darah akan terus naik seiring dengan terus-menerusnya meminum khamar.
- 3) Pengapuran pembuluh darah jantung.

---

<sup>62</sup>*Ibid*

<sup>63</sup>*Ibid*. h.77

- 4) Alkohol menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah jantung yang dapat memunculkan sesak nafas.
- 5) Kacaunya sistem kerja jantung.

Khamar bisa berakibat jantung tidak berfungsi dan juga bisa mendatangkan penyakit kronis lainnya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kerusakan jantung meskipun kecil bisa berakibat kematian. Semua cairan alkohol yang diminum seseorang pasti melalui jantung. Adanya aliran alkohol ini akan menambah tugas jantung sehingga berdenyut di atas kemampuan biasanya. Kerja berat ini berakibat pada tekanan dan kelelahan pada jantung.<sup>64</sup>

Wood (1885) adalah ilmuwan pertama yang menyimpulkan bahwa alkohol adalah faktor utama tidak berfungsinya jantung. Lalu, bagaimana alkohol mempengaruhi fungsi jantung ? Ada berbagai dampak konsumsi alkohol yang mempengaruhi fungsi jantung, diantaranya :

- 1) Pengaruh racun alkohol yang langsung menyerang otot jantung.
- 2) Kecanduan alkohol yang telah berlangsung lama ditambah dengan kebiasaan merokok yang berlebihan.
- 3) Pengaruh gizi pecandu dan proses metabolisme (pembakaran zat makan menjadi gizi)
- 4) Gaya hidup yang dijalani pecandu. Mereka tidak memperhatikan kesehatan, kebutuhan gizi dan pengobatan yang diberikan kepadanya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Magdy Shehab,*Ensiklopedia 3, Mukjizat Al-Quran dan Hadis*, (PT. Sapta Sentosa) h.14

<sup>65</sup>*Ibid.*

Meminum alkohol menimbulkan perubahan fungsi mekanis, fungsi elektrik, dan kimia jantung. Adapun dampak yang ditimbulkan karena perubahan fungsi mekanis jantung adalah sebagai berikut :

d. Pengaruh pada proses Metabolisme

1) Proses Metabolisme Lemak

Proses penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa meminum alkohol meskipun satu kali, akan berpengaruh pada bertambahnya secara langsung kandungan gliserida (asam lemak) pada otot jantung. Selain itu, alkohol juga berdampak pada jalur yang dilalui dengan berbagai cara. Jantung mengumpulkan lemak trigliserida darah, kemudian menusuk otot jantung untuk membentuk lemak secara otomatis. Dengan begitu, jantung semakin banyak menyimpan lemak. Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa alkohol membantu penyedotan lemak dari usus, lalu dibawa naik ke darah, dan berubah menjadi kolestrol. Semua proses tersebut mengakibatkan pembuluh darah mengeras, karena gumpalan lemak khususnya kolestrol pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini mendorong mengerasnya pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah menyempit, sehingga terjadi gumpalan darah. Gumpalan ini berakibat tidak tersalurkannya zat kimia darah yang dibutuhkan organ tubuh. Dengan begitu beberapa organ tubuh tidak berfungsi, lalu mati.<sup>66</sup>

2) Proses Metabolisme Protein

Adapun pengaruh secara langsung alkohol terhadap mitokondria adalah dapat berakibat pada kegagalan fungsi jantung, atau bahkan bisa berakibat pada masalah besar terhadap proses metabolisme. Hanya saja pengaruh alkohol terhadap

---

<sup>66</sup>*Ibid.* h.15

protein yang mengakibatkan turunnya aktivitas otot jantung serta berakibat fatal bagi jantung.<sup>67</sup>

### 3) Pengaruh Alkohol Pada Fungsi Jantung

Kebiasaan mengkonsumsi khamar dapat mengurangi unsur-unsur potasium dan fosfat pada otot pembuluh jantung. Sodium juga terus bertambah di dalam otot tersebut yang berakibat menurunnya fungsi jantung. Semua gangguan tersebut biasanya hilang kembali secara alami ketika peminum meninggalkan kebiasaan minum alkohol.

#### a. Kemampuan Fungsi Mekanis

Dari berbagai penelitian ditemukan bahwa alkohol berdampak pada kemampuan jantung, sehingga jantung menyempit yang berakibat pada turunnya kemampuan dalam memompa darah, sehingga fungsi jantung tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagian peneliti menemukan bahwa meminum wiski dalam jumlah sedikit (dua atau tiga gelas), mengakibatkan jumlah darah yang dipompa jantung menurun dalam satu kali pompa, yang disertai turunnya jumlah darah yang dipompa jantung dalam satu menit. Ini terjadi terutama ketika peminum alkohol telah terjangkiti penyakit pada otot jantung. Dr. Brown Woold berkomentar, “Alkohol bisa menyebabkan kemampuan otot jantung mengerut dan menurun sangat drastis. Ini terus berlangsung meskipun terdapat zat kimia yang seimbang.”<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid.* h. 16

<sup>68</sup>*Ibid.* h. 17



#### b. Fungsi Refleks Jantung

Sebuah penelitian telah dilakukan kepada beberapa relawan berbadan sehat. Mereka diminta untuk meminum sejumlah alkohol. Lalu, beberapa dokter memberikan mereka berbagai tekanan untuk dapat mengetahui pengaruh reaksi jantung. Hasilnya, meningkatnya jumlah detak jantung dan tepi pembuluh darah mengkerut. Hasil ini sangat jauh berbeda dengan mereka yang tidak minum khamar. Kondisi seperti ini tidak menjadi masalah yang serius bagi orang yang sehat, tetapi sangat berbahaya bagi mereka yang telah mengalami gangguan pada jantungnya.

#### c. Sistem Elektris Jantung

Orang yang meminum alkohol mendapat gangguan pada ritme jantung yang terkadang sebagiannya tidak berfungsi. Terkadang juga keadaan ini bisa menyebabkan kematian mendadak bagi pecandu alkohol.

Attinger dan rekannya melakukan penelitian kepada 42 pecandu alkohol tentang bagaimana terjadinya gangguan pada ritme jantung. Diketahui bahwa mereka yang paling sering tidak masuk bekerja dalam seminggu adalah mereka yang banyak minum alkohol. Oleh karena itu, mereka mengalami gangguan jantung pada hari libur.

Gangguan yang mereka alami diantaranya meningkatnya ritme bilik jantung, detak kerutan bilik jantung dan bilik pembangkit, percepatan sistem bilik jantung, dan kontraksi bilik jantung. Namun yang paling sering terjadi pada pecandu khamar yaitu kontraksi bilik jantung.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

d. Khamar terhadap sistem saraf

Sel-sel syaraf dianggap sebagai organ tubuh yang paling banyak terkena pengaruh alkohol. Selain itu, alkohol juga memiliki pengaruh langsung dan cepat terhadap otak. Dr. Betr dan rekan-rekannya menegaskan bahwa mengonsumsi satu atau dua gelas khamar dapat menyebabkan matinya sebagian sel-sel otak.

Orang yang mengonsumsi khamar terkadang merasakan pusing serta nervous iritabilitas, dan sering kali berakhir dengan koma. Selain itu, semua saraf juga dapat terjangkit penyakit neuropati.<sup>70</sup> Sedangkan, penyakit yang menyerang otak itu berujung kepada epilepsi, yang pada sebagian pecandu terlihat gejala, seperti pingsan, kejang otot, dan penyusutan yang sangat besar.

e. Khamar terhadap fungsi seksual

Para dokter menetapkan bahwa minuman keras dapat menaikkan nafsu seksual perempuan. Sehingga, perilaku seksnya menyimpang bahkan tidak aneh jika seorang perempuan saat melakukan hubungan seks berada di bawah pengaruh minuman keras (tidak sadar). Profesor Furl menyatakan bahwa kehamilan karena perzinahan terjadi disela-sela keadaan mabuk. Selain itu, putaran menstruasi perempuan yang kecanduan khamar menjadi tidak teratur sepuluh tahun lebih cepat dari teman-teman seusianya. Kerusakan pada sel ovarium dapat menyebabkan bahaya pada induk telur.<sup>71</sup>

Adapun bagi laki-laki peminum khamar, meski gairah seksualnya mengalami peningkatan pada tahap-tahap awal mengonsumsi khamar. Tapi, kekuatan seksnya

---

<sup>70</sup> Penyakit saraf, khususnya yang ditandai dengan degenerasi sistem saraf

<sup>71</sup> Subhi Sulaiman, *Nabi Sang Tabib*, (Solo: Aqwam, 2013). h.79

semakin berkurang ketika ia sudah kecanduan sehingga tidak bergairah sama sekali. Alkohol juga dapat merusak sel reproduksi dan menyebabkan kecilnya biji pelir. Sebelumnya juga telah diteliti pada hewan yang diberi alkohol, ternyata kualitas sperma menurun dan menimbulkan cacat embrio.

f. Khamar terhadap pertahanan tubuh

Pertahanan tubuh seorang pecandu terhadap penyakit akan melemah dan berkurang. Terlebih lagi terhadap penderita radang paru-paru dan sejenisnya. Penelitian yang dilakukan Universitas Cornell<sup>72</sup>, Amerika, menetapkan bahwa lemahnya pertahanan tubuh para pecandu diakibatkan oleh intervensi alkohol langsung pada sistem kekebalan tubuh.

Minuman beralkohol merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “.... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS an-Nisa’ [4]:*

Sesungguhnya Islam telah mengharamkan khamar karena ia menghancurkan harta dan kesehatan, menghilangkan akal, menyebabkan terjadinya berbagai penyakit di hati, menyebabkan terjadinya penyakit TBC, menyebabkan pecandunya cepat tua, serta melemahkan akal dan syaraf. Seorang dokter berkebangsaan Jerman berkata, Tutuplah setengah jumlah warung minuman keras yang ada, maka saya jamin kita

---

<sup>72</sup>Sebuah Universitas penyelidikan swasta yang terletak di Ithaca, New York, AS.

tidak akan memerlukan lagi setengah jumlah rumah sakit, panti jompo, dan penjara yang ada.

Syara' yang lurus ini tidak memperhitungkan manfaat atau keuntungan-keuntungan tersebut. Sebab dosa dan mudharat yang ditimbulkannya baik mudharat terhadap pribadi, keluarga, maupun masyarakat jauh lebih besar. Bahaya khamar terhadap seseorang di antaranya dapat merusak badan, akal, dan jiwanya, dan hal ini telah banyak ditulis dan dibicarakan oleh para dokter. Minuman keras cepat menjadi suatu masalah di kalangan wanita Asia, sama halnya dengan kaum wanita di dunia Barat. Alkohol adalah racun terhadap banyak jaringan tubuh, utamanya otak dan hati. Tetapi yang paling merusak adalah efeknya terhadap janin yang masih dalam kandungan dari ibu-ibu yang suka meminum minuman keras.<sup>73</sup>

Tetapi anehnya, manusia dengan ikhtiarnya nekat melakukan hal-hal yang merusak akalnya dan menjadikannya asyik mabuk serta tenggelam dalam lembah khayalan yang merusak iradahnya. Khamar yang diminum seseorang dapat merusak kesehatan secara bertahap sehingga tubuhnya menjadi sarang berbagai macam penyakit. Maka meminum minuman yang memabukkan ini hanyalah menimbulkan penyakit bagi jiwa dan saraf. Di samping itu, minuman keras dapat merusak kelurgadan rumah tangga, karena orang yang suka mabuk akan mengabaikan istri dan anak-anaknya, padahal mereka memerlukan makan dan sebagainya. Diamenggunakan uangnya hanya untuk membeli minuman yang memabukkan dan membahayakan. Minuman ini menjauhkan seseorang dari rumahnya, karena peminumnya cenderung menyukai kedai-kedai dan tempat-tempat

---

<sup>73</sup>Ethel R. Nelson M.D, *Delapan Obat Alami*, 2008, h. 174

"gelap". Mereka mengabaikan kewajibannya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang tenang, lalai akan tugasnya mendidik anak-anaknya, tidak mau lagi mengunjungi sanak keluarganya, serta tidak mau lagi melakukan sesuatu yang berguna untuk agama dan dunianya.

Sementara itu, penyakit-penyakit lain yang muncul akibat mengonsumsi barang memabukkan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Memperlemah zat antibodi dalam tubuh, khususnya pada perut dan lambung. Hal ini akan lebih parah apabila terjadi pada daerah-daerah dengan suhu cukup panas. Kondisi ini kadang baru dirasakan oleh penderita setelah beberapa waktu lama sehingga banyak orang tidak menyadari dan tertipu dengan wujud fisik yang kelihatan dari luar saja, yang kelihatan masih segar dan sehat. Akan tetapi begitu ia jatuh sakit, maka sakitnya langsung sulit disembuhkan.<sup>74</sup>
- 2) Rata-rata pecandu khamar mengalami kerusakan alat pencernaan yang kronis akibat dari menurunnya daya tahan pada lambung dan perut.
- 3) Pecandu khamar akan mengalami pembesaran pada hati dan limpa yang tidak disembuhkan dan sering pula mereka mengalami serangan jantung yang tiba-tiba. Unsur alkohol yang ada pada khamar juga bisa merusak jaringan otak. Bentuk otak akan mengecil dan rapuh karena terganggunya sirkulasi darah di kepala. Kondisi ini biasanya juga disertai dengan membengkaknya sebagian anggota tubuh hingga berujung ke stroke atau kegilaan.

---

<sup>74</sup>Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.582

4) Pengaruh khamar juga menyerang pada rahim dan kandungan wanita. Serangan ini mengakibatkan kekeringan pada alat-alat reproduksi tersebut, sehingga mengalami kemandulan. Hal ini tidak hanya terbatas kepada pengkonsumsinya saja, bahkan bisa menurun kepada anak-anak yang dilahirkannya. Anak-anak mereka rata-rata mengalami kelemahan otak dan cacat mental serta cacat fisik. Terlebih lagi pada anak-anak saat masih berada dalam kandungan, orang tuanya banyak mengkonsumsi khamar.

## 2. Pengaruh Terhadap Kesehatan Mental

### a. Bahaya terhadap akal.

Melemahkan daya pikir seseorang atau bahkan bisa membuat seseorang menjadi gila, karena jaringan syaraf otaknya rusak.<sup>75</sup>

### b. Bahaya terhadap harta benda

Merupakan pemborosan dan bahkan dapat menghabiskan harta benda. Apalagi pada zaman di mana jenis khamar semakin beraneka ragam dan harganya pun sangat mahal.

### c. Bahaya terhadap masyarakat

Timbulnya perselisihan dan perkelahian antara sesama pemabuk dan kawan-kawannya, meskipun disebabkan oleh persoalan yang sepele saja. Di mata masyarakat, peminum khamar dianggap rendah dan hina. Sebab, dalam keadaan mabuk ia bisa mengeluarkan kata-kata dan gerakan-gerakan yang menjadi bahan tertawaan masyarakat. Dan anak-anak kecil pun berani menggoda dan

---

<sup>75</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy juz II*, (Semarang, CV. Toha Putra)h.265

mengganggunya, sebab dalam keadaan seperti itu, akalunya lebih rendah dari akal anak-anak kecil itu sendiri. Kita jarang sekali menyaksikan seorang pemabuk bisa menguasai diri dalam berfikir dan berbicara. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemabuk telah membuat orang-orang yang berakal sehat dan terhormat, tidak mau lagi meminum khamar. Minum khamar juga dapat mendorong seseorang melakukan berbagai macam kejahatan seperti membunuh orang dan berzina.

d. Bahaya terhadap jiwa

Dapat membukakan rahasia. Apalagi yang berhubungan dengan rahasia negara atau strategi politik negara dan kemiliteran.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>*Ibid.* h.266

## BAB IV ANALISIS

### A. Khamar dalam Perspektif Alquran dan Kesehatan

Adapun sebab-sebab turunnya ayat Alquran yang menjelaskan pengharaman khamar. Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari pada Umar bin Khattab, bahwa beliau pernah berdoa: “ *Ya Allah, terangkanlah kepada kami, tentang (hukum) khamar dengan keterangan yang jelas, karena ia telah membinasakan harta dan merusakkan akal.*”

Kemudian turunlah ayat (QS. Al-Baqarah: 219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah”Yang lebih dari keperluan”.Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.*

Kemudian mereka berkata, “Tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya”. Mereka masih tetap meminum khamar. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat tersebut, lalu dia berdoa lagi : “*Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamar dengan keterangan yang jelas !*”.



Maka turunlah ayat( QS.An-Nisa’: 43) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik(suci); sapulah mukamu dengan tanganmu. Sesungguhnya Allah maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.*

Adapun sebab turunnya ayat ini ialah, sampai ada kejadian salah seorang dari kaum muhajirin melakukan shalat dan ia mengimami orang banyak pada waktu shalat maghrib. Sebelum itu, ia meminum khamar dan masih dalam keadaan mabuk, sehingga ada kesalahan dalam membaca QS. Al-Kafirun tanpa menyebut kata √dalam ayat:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ

*“Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang-orang kafir!” Aku menyembah apa yang kamu sembah.*

Ketika shalat hendak dilaksanakan, juru panggil Rasulullah s.a.w berseru :  
“Hendaklah orang-orang yang mabuk tidak mengerjakan shalat.” Lalu Umar dipanggil, kemudian dibacakan kepada beliau ayat dari pada Surah An-Nisa’ tadi,

kemudian berdoa (lagi) : “ Wahai Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamar dengan keterangan yang jelas.”

Kemudian Allah mengharamkan secara tuntas melalui ayat dalam (QS. Al-Maidah : 90-91) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu”.*

Maka ketika sampai pada ayat : “ Oleh itu, mahukah kamu berhenti (dari pada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih masih melakukannya)?”. Kemudian Umar berkata: “ Kami berhenti, kami berhenti.”

Namun, di dalam (QS. Al-Baqarah : 219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah”Yang lebih dari keperluan”.Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.*

Dijelaskan bahwa khamar juga memiliki beberapa manfaat bagi manusia. Sesungguhnya yang dimaksud dengan “beberapa manfaat” itu adalah “manfaat kebendaan” yang boleh mereka peroleh dengan jalan memperdagangkan yang dimana mereka memperoleh keuntungan.

Al-Allamah al-Qurtubi berkata, adapun manfaat khamar ialah keuntungan dalam memperniagakannya, karena mereka mengimport dari Syria dengan harga murah, lalu dijual di Hijaz dengan harga tinggi, sedangkan mereka belum pandai dalam tawar-menawar. Ini pandangan yang paling benar tentang manfaat khamar.

- a. Adapun Manfaat yang bisa diperoleh dari khamar menurut Tafsir Al-Maraghy:
  1. Merupakan sumber pemasukan yang besar dengan membuat dan memperdagangkannya.
  2. Terkadang bisa dijadikan obat bagi beberapa penyakit tertentu sebagaimana banyak jenis racun dan tumbuh-tumbuhan beracun yang bisa dijadikan obat. Tetapi dalam dosis kecil dan tertentu yang sekiranya tidak membahayakan penderita atau yang tidak sampai memabukkannya.
  3. Untuk melupakan kesedihan, meskipun setelah itu kesedihan dan kesusahannya justru semakin bertambah.
  4. Dapat membangkitkan keberanian. Dan inilah manfaat khamar yang terbesar bagi orang-orang Arab pada zaman dahulu. Namun, untuk masa sekarang ini justru sangat membahayakan, sebab gejala yang ditimbulkan oleh khamar tidak diperlukan lagi dalam peperangan modern. Berperang di zaman kemajuan, memerlukan keahlian khusus yang membutuhkan konsentrasi dan indera yang tajam.

5. Dapat membuat orang yang kikir menjadi dermawan. Tetapi manfaat ini hanya mungkin terjadi pada zaman dahulu, dimana kebanyakan orang hanya membelanjakan hartanya terbatas pada lingkungan keluarga dan kerabatnya saja. Sedangkan untuk masa-masa sekarang ini tidak demikianlah halnya, karena bahayanya amat besar.

b. . Manfaat khamar menurut Tafsir Al-Mishbah :

1. Keuntungan materi.
2. Kesenangan sementara.
3. Kehangatan di musim dingin.
4. Ketersediaan lapangan kerja.

c. Manfaat khamar menurut Tafsir Al-Qurthubi :

Adapun manfaat khamar adalah keuntungan niaga. Sebab pada waktu itu mereka membelinya dari Syam dengan harga yang murah, kemudian menjualnya di Hijaz dengan keuntungan. Pada saat itu mereka tidak melihat adanya dampak ketergantungan terhadap khamar, sehingga orang yang mengiginkannya akan tetap membelinya meskipun dengan harga yang mahal. Inilah pendapat yang paling shahih tentang manfaat khamar.

Khamar dalam pandangan Alquran adalah haram. Karena salah satunya hal yang fatal dapat membuat kita lupa akan mengingat Allah swt. Khamar juga merupakan sebagian dari dosa besar. Selain di dalam Alquran, hadis juga sebagai penguat bahwa sudah jelas khamar itu hukumnya haram dan dilarang oleh agama Islam.

## **B. Khamar Dalam Perspektif Kesehatan**

Yang disebut dengan khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apa pun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. Jika demikian, keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkohol pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan. Maka, makanan dan minuman apapun yang berpotensi yang berpotensi memabukkan bila dimakan atau diminum oleh orang yang normal bukan orang yang telah terbiasa meminumnya maka ia adalah khamar.<sup>77</sup>

Dalam khamar terkandung bahaya yang sangat besar, baik terhadap jasmani, jiwa, akal, dan harta maupun terhadap kehidupan masyarakat, di antaranya ialah pengaruh khamar dalam kesehatan.

Alkohol paling meracuni organ tubuh yang memiliki fungsi khusus. Tidak heran jika otak, hati, dan kelenjar endokrin termasuk organ-organ yang pertama kali terkena pengaruh khamar. Di dalam organ-organ tersebut, alkohol menimbulkan kerusakan yang amat parah. Peminum alkohol memiliki risiko yang lebih tinggi terserang kanker kerongkongan. Di dalam mengkonsumsi khamar, yang paling terpengaruh adalah terhadap kesehatan fisik dan mental.

---

<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* ( Jakarta : Lentera Hati,2002) h. 564

## 1. Pengaruh terhadap kesehatan fisik

### a. Pengaruh khamar terhadap sistem pencernaan

Khamar dapat memperlebar pembuluh darah pada selaput lendir kerongkongan sehingga menyebabkan bernanah. Jika sudah sampai tingkat yang kritikal, pecandu khamar akan banyak muntah darah. Ketahuilah 90% dari orang-orang yang terkena barah kerongkongan, mereka adalah para pecandu khamar.<sup>78</sup>

### b. Pengaruh khamar terhadap liver

Liver memiliki fungsi penting yang diberikan untuk seluruh organ tubuh manusia. Liver merupakan tempat penyimpanan untuk seluruh makanan. Ia juga membersihkan tubuh dari berbagai racun serta menghasilkan empedu.

Alkohol merupakan racun ganas bagi sel-sel liver. Ia akan menyibukkan liver untuk membuang alkohol dari pada fungsinya sebagai penyedia energi bagi tubuh. Seseorang yang sudah kecanduan khamar maka livernya akan berubah bentuk menjadi wujud yang sangat mengerikan.

### c. Pengaruh khamar terhadap jantung

Para pecandu khamar akan menderita berbagai ketidakseimbangan kerja jantung bahkan dapat mematikan jantungnya, diantaranya :

- 1) Sakit pada otot-otot jantung. Yaitu, jantung menjadi lembek dan seseorang akan menderita sesak nafas, kelemahan, kacaunya sistem kerja jantung, dan liver membesar yang disertai pembekakan pada dua kaki. Orang yang sakit ini pun akan berakhir pada kematian.

---

<sup>78</sup> Subhi Sulaiman, *Nabi Sang Tabib*, (Solo: Aqwam, 2013). h. 76

- 2) Tekanan darah akan terus naik seiring dengan terus-menerusnya meminum khamar.
- 3) Pengapuran pembuluh darah jantung.
- 4) Alkohol menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah jantung yang dapat memunculkan sesak nafas.
- 5) Kacaunya sistem kerja jantung.

Khamar bisa berakibat jantung tidak berfungsi dan juga bisa mendatangkan penyakit kronis lainnya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kerusakan jantung meskipun kecil bisa berakibat kematian. Semua cairan alkohol yang diminum seseorang pasti melalui jantung. Adanya aliran alkohol ini akan menambah tugas jantung sehingga berdenyut di atas kemampuan biasanya. Kerja berat ini berakibat pada tekanan dan kelelahan pada jantung.<sup>79</sup>

Meminum alkohol menimbulkan perubahan fungsi mekanis, fungsi elektrik, dan kimia jantung. Adapun dampak yang ditimbulkan karena perubahan fungsi mekanis jantung adalah sebagai berikut :

d. Pengaruh khamar pada proses Metabolisme

1) Proses Metabolisme Lemak

Proses penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa meminum alkohol meskipun satu kali, akan berpengaruh pada bertambahnya secara langsung kandungan gliserida (asam lemak) pada otot jantung. Selain itu, alkohol juga berdampak pada jalur yang dilalui dengan berbagai cara. Jantung mengumpulkan lemak trigliserida darah, kemudian menusuk otot jantung untuk membentuk lemak secara otomatis. Dengan

---

<sup>79</sup> Magdy Shehab, *Ensiklopedia 3, Mukjizat Alquran dan Hadis*, (PT.Sapta Sentosa)h. 14

begitu, jantung semakin banyak menyimpan lemak. Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa alkohol membantu penyedotan lemak dari usus, lalu dibawa naik ke darah, dan berubah menjadi kolestrol. Semua proses tersebut mengakibatkan pembuluh darah mengeras, karena gumpalan lemak khususnya kolestrol pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini mendorong mengerasnya pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah menyempit, sehingga terjadi gumpalan darah. Gumpalan ini berakibat tidak tersalurkannya zat kimia darah yang dibutuhkan organ tubuh. Dengan begitu beberapa organ tubuh tidak berfungsi, lalu mati.<sup>80</sup>

## 2) Proses Metabolisme Protein

Adapun pengaruh secara langsung alkohol terhadap mitokondria adalah dapat berakibat pada kegagalan fungsi jantung, atau bahkan bisa berakibat pada masalah besar terhadap proses metabolisme. Hanya saja pengaruh alkohol terhadap protein yang mengakibatkan turunnya aktivitas otot jantung serta berakibat fatal bagi jantung.

## 3) Pengaruh Alkohol Pada Fungsi Jantung

Kebiasaan mengonsumsi khamar dapat mengurangi unsur-unsur potasium dan fosfat pada otot pembuluh jantung. Sodium juga terus bertambah di dalam otot tersebut yang berakibat menurunnya fungsi jantung. Semua gangguan tersebut biasanya hilang kembali secara alami ketika peminum meninggalkan kebiasaan minum alkohol. Sistem listrik jantung, orang yang meminum alkohol mendapat gangguan pada ritme jantung yang terkadang sebagiannya tidak berfungsi. Terkadang juga keadaan ini bisa menyebabkan kematian mendadak bagi pecandu alkohol.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*h.15



e. Pengaruh khamar terhadap sistem saraf

Sel-sel syaraf dianggap sebagai organ tubuh yang paling banyak terkena pengaruh alkohol. Selain itu, alkohol juga memiliki pengaruh langsung dan cepat terhadap otak. Orang yang mengkonsumsi khamar terkadang merasakan pusing serta nervous iritabilitas, dan sering kali berakhir dengan koma. Selain itu, semua saraf juga dapat terjangkit penyakit neuropati. Sedangkan, penyakit yang menyerang otak itu berujung kepada epilepsi, yang pada sebagian pecandu terlihat gejala, seperti pingsan, kejang otot, dan penyusutan yang sangat besar.

f. Pengaruh khamar terhadap fungsi seksual

Para dokter menetapkan bahwa minuman keras dapat menaikkan nafsu seksual perempuan. Sehingga, perilaku seksnya menyimpang bahkan tidak aneh jika seorang perempuan saat melakukan hubungan seks berada di bawah pengaruh minuman keras (tidak sadar). Profesor Furl menyatakan bahwa kehamilan karena perzinahan terjadi disela-sela keadaan mabuk. Selain itu, putaran menstruasi perempuan yang kecanduan khamar menjadi tidak teratur sepuluh tahun lebih cepat dari teman-teman seusianya. Kerusakan pada sel ovarium dapat menyebabkan bahaya pada induk telur.<sup>81</sup>

Adapun bagi laki-laki peminum khamar, meski gairah seksualnya mengalami peningkatan pada tahap-tahap awal mengkonsumsi khamar. Tapi, kekuatan seksnya semakin berkurang ketika ia sudah kecanduan sehingga tidak bergairah sama sekali. Khamar terhadap pertahanan tubuh

---

<sup>81</sup> Subhi Sulaiman, *Nabi Sang Tabib*, (Solo: Aqwam, 2013). h. 79

Pertahanan tubuh seorang pecandu terhadap penyakit akan melemah dan berkurang. Terlebih lagi terhadap penderita radang paru-paru dan sejenisnya. Penelitian yang dilakukan Universitas Cornell, Amerika, menetapkan bahwa lemahnya pertahanan tubuh para pecandu diakibatkan oleh intervensi alkohol langsung pada sistem kekebalan tubuh.

Minuman beralkohol merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “.... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS an-Nisa’ [4]:*

## 2. Pengaruh Terhadap Kesehatan Mental

### a. Bahaya terhadap akal.

Melemahkan daya pikir seseorang atau bahkan bisa membuat seseorang menjadi gila, karena jaringan syaraf otaknya rusak.<sup>82</sup>

### b. Bahaya terhadap harta benda

Merupakan pemborosan dan bahkan dapat menghabiskan harta benda. Apalagi pada zaman di mana jenis khamar semakin beraneka ragam dan harganya pun sangat mahal.

### c. Bahaya terhadap masyarakat

Timbulnya perselisihan dan perkelahian antara sesama pemabuk dan kawan-kawannya, meskipun disebabkan oleh persoalan yang sepele saja. Di mata

---

<sup>82</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi juz II*, (Semarang, CV. Toha Putra).h.265

masyarakat, peminum khamar dianggap rendah dan hina. Sebab, dalam keadaan mabuk ia bisa mengeluarkan kata-kata dan gerakan-gerakan yang menjadi bahan tertawaan masyarakat. Dan anak-anak kecil pun berani menggoda dan menggangukannya, sebab dalam keadaan seperti itu, akalnya lebih rendah dari akal anak-anak kecil itu sendiri. Kita jarang sekali menyaksikan seorang pemabuk bisa menguasai diri dalam berfikir dan berbicara. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemabuk telah membuat orang-orang yang berakal sehat dan terhormat, tidak mau lagi meminum khamar. Minum khamar juga dapat mendorong seseorang melakukan berbagai macam kejahatan seperti membunuh orang dan berzina.

d. Bahaya terhadap jiwa

Dapat membukakan rahasia. Apalagi yang berhubungan dengan rahasia negara atau strategi politik negara dan kemiliteran.<sup>83</sup>

Sesungguhnya Islam telah mengharamkan khamar karena ia menghancurkan harta dan kesehatan, menghilangkan akal, menyebabkan terjadinya berbagai penyakit di hati, menyebabkan terjadinya penyakit TBC, menyebabkan pecandunya cepat tua, serta melemahkan akal dan syaraf. Seorang dokter berkebangsaan Jerman berkata, Tutuplah setengah jumlah warung minuman keras yang ada, maka saya jamin kita tidak akan memerlukan lagi setengah jumlah rumah sakit, panti jompo, dan penjara yang ada.

Syara' yang lurus ini tidak memperhitungkan manfaat atau keuntungan-keuntungan tersebut. Sebab dosa dan mudharat yang ditimbulkannya baik mudharat terhadap pribadi, keluarga, maupun masyarakat jauh lebih besar. Bahaya khamar

---

<sup>83</sup> *Ibid.*h.266

terhadap seseorang di antaranya dapat merusak badan, akal, dan jiwanya, dan hal ini telah banyak ditulis dan dibicarakan oleh para dokter. Minuman keras cepat menjadi suatu masalah di kalangan wanita Asia, sama halnya dengan kaum wanita di dunia Barat. Alkohol adalah racun terhadap banyak jaringan tubuh, utamanya otak dan hati. Tetapi yang paling merusak adalah efeknya terhadap janin yang masih dalam kandungan dari ibu-ibu yang suka meminum minuman keras.

Tetapi anehnya, manusia dengan ikhtiarnya nekat melakukan hal-hal yang merusak akalnya dan menjadikannya asyik mabuk serta tenggelam dalam lembah khayalan yang merusak iradahnya. Khamar yang diminum seseorang dapat merusak kesehatan secara bertahap sehingga tubuhnya menjadi sarang berbagai macam penyakit. Maka meminum minuman yang memabukkan ini hanyalah menimbulkan penyakit bagi jiwa dan saraf. Di samping itu, minuman keras dapat merusak kelurgaan rumah tangga, karena orang yang suka mabuk akan mengabaikan istri dan anak-anaknya, padahal mereka memerlukan makan dan sebagainya. Diamenggunakan uangnya hanya untuk membeli minuman yang memabukkan dan membahayakan. Minuman ini menjauhkan seseorang dari rumahnya, karena peminumnya cenderung menyukai kedai-kedai dan tempat-tempat "gelap". Mereka mengabaikan kewajibannya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang tenang, lalai akan tugasnya mendidik anak-anaknya, tidak mau lagi mengunjungi sanak keluarganya, serta tidak mau lagi melakukan sesuatu yang berguna untuk agama dan dunianya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan enzim yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk khamar, dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukkan adalah khamar menurut pengertian syari'at, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya. Sebab haramnya ialah karena keburukan-keburukannya, baik yang bersifat khusus maupun yang umum dan juga karena membuat lalai dari mengingat Allah dan dari mengerjakan shalat serta menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia.

Ketahuiilah bahwa peminum khamar, sekali ia merasakannya, ia akan ketagihan untuk terus mengkonsumsinya. Pengaruh buruk ini akan menyebabkan berbagai macam penyakit dan bisa merenggut nyawa seseorang

Reaksi yang dirasakan pertama kali oleh pengkonsumsi adalah adanya rasa sakit yang mengaduk-aduk seluruh isi perutnya sehingga perutnya terasa kejang, panas, dan kaku. Berikutnya akan meresap ke selaput lendir dan cairan tubuh,

sehingga suhu badan menjadi naik dan terasa panas sekali. Kadar panas ini tergantung dengan sedikit banyak alkohol yang masuk dan meresap dalam darah.

Apabila mengkonsumsi khamar terlalu banyak, maka seluruh organ tubuh kita akan hancur dan akan menimbulkan kematian.

## **B. Saran- saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap kita semua dapat memahami dan mengetahui betapa sangat berbahayanya mengkonsumsi khamar.
2. Penulis mengharapkan bagi mahasiswa/ mahasiswi agar menumbuhkan pada dirinya untuk selalu menjauhi minuman khamar.
3. Bagi para pembaca baik dari kalangan mahasiswa/mahasiswi maupun cendekiawan muslim, hendaknya menjadikan Alquran sebagai sumber rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan ummat manusia dalam kehidupan.
4. Penulis juga mengharapkan agar pemerintah memperketat untuk mengharamkan pada pedagang-pedagang dalam memperjual belikan minuman haram.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Dainal Zainal, *Quran Saintifik*, PTS. Millennia ,2009.
- Al-Jarawi, Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Maraghy, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghy juz II*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-ayat Hukum jilid 1*, Kuala Lumpur :Al-Hidayah Publication,2005.
- Al-Qurthubi, Syeikh Imam, *Tafsir Al-Qurthubi* Jakarta :Pustaka Azzam, 2008.
- Amiek, Hamami, *Pengetahuan Minuman dan Bar*, Yogyakarta:Graha Ilmu,2005.
- Anwar, Rosihon, M.Ag,*Ulum Al-Quran*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Asy-Syarbashi, Ahmad, *Yas'alunaka Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan*,terj. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera, 1997.
- Azra, Azyumardi (penyunting), *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Departemen Agama RI, Syamil Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2009.
- Ethel R. Nelson M.D, *Delapan Obat Alami*,2008.
- Husein, Moh. Nabhan, *Fikih Sunnah 9*, Bandung : PT. Alma'arif, 1995.
- Junaidi, Iskandar, *Hidup Sehat Bebas Kanker*, Yogyakarta: Rapha Publishing,2004.
- Marhijanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Surabaya: Terbit Terang.
- Mustafa Daib Al-Bagha, *Matan Ghoyah Wattaqrib*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*,, Bandung : Sinar baru Algensindo,2012.
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1973.
- Shehab, Magdy, *Ensiklopedia, Mukjizat Al-Quran Dan Hadis (Bahaya Khamar Terhadap Jantung)*, PT. Sapta Sentosa.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati,2002.

Sulaeman, Shubhi, *Nabi Sang Tabib (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-sabda Nabi)*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika,2013.